



**P E N E T A P A N**

**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Alamat: Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Alamat Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 276/Pdt.G/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tanggal 1 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 November 2023 di bawah register perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 30 November 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan akan dilakukan perubahan isi gugatan berkaitan dengan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat berniat untuk melakukan perubahan terhadap alamat Tergugat dalam gugatan dan acara persidangan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sampai pada acara jawaban Tergugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering*, maka permohonan pencabutan perkara gugatan dari Penggugat adalah hak mutlak dari Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 276/Pdt.G/2023/PN Arm dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 276/Pdt.G/2023/PN Arm, dalam buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Airmadidi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SELASA**, tanggal **12 DESEMBER 2023** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 276/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 9 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METY HUSAIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**

**Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**

**Syaiful Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mety Husain, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp50.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b> .....	:	<b>Rp200.000,00;</b>
<b>(dua ratus ribu rupiah)</b>		